



## Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Jalan Manik No. 3 80511 0361943147

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan  
Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

### **Pelayanan Penanganan Kasus (Korban /Pelaku yang datang langsung)**

No. SK :

#### **Persyaratan**

1. Data /dokumen/Hasil wawancara

#### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**



# Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Jalan Manik No. 3 80511 0361943147

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUFU BUKU			
		1 Tim Penanganan Kasus	2 Keluarga	3 Kepala Desa/ Pihak Desa	4 Petugas Bimas	5 Petugas Babinkantibmas	6 Kelengkapan kasus	7 Waktu	8 Output	9 Ker
1.	Melakukan koordinasi untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang akan terkait	<input type="checkbox"/>					Diskusi/kasus	120 menit	Ada koordinasi antara para pihak	
2.	Melakukan koordinasi /home visit, konseling dengan seluruh pihak terkait	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ruang rapat, ponsel, kamera	120 menit	Adapun home visit, konseling, jadwal mediasi	
3.	Mengundang pelapor dan pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan mediasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat undangan	30 menit	Ada rencana pertemuan dengan para pihak, persiapan selengkap-lengkapnya untuk mediasi	
4.	Mediasi dengan seluruh pihak terkait	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ruang rapat /ruang pertemuan, meja, kursi, air, absen, kamera	120 menit	Kesepakatan para pihak	
5.	Membuat surat kesepakatan /pernyataan kepada para pihak	<input type="checkbox"/>					Laptop, form persetujuan laporan, alat tulis	30 menit	Ada kesepakatan secara tertulis	
6.	Menandatangani hasil kesepakatan oleh para pihak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Formulir Pengaduan a. Kasus	15 menit	Surat kesepakatan sudah ditandatangani	
7.	Menyerahkan hasil kesepakatan kepada para pihak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berkas / Formulir pengaduan a. Kasus, peralatan/ kelengkapan dokumentasi	5 menit	Dokumen kesepakatan sudah dimiliki masing-masing pihak	
8.	Memantau perkembangan /home visit, konseling sesuai kesepakatan	<input type="checkbox"/>					ATK, Kamera	2 jam	Dokumentasi, konseling dari pendamping psikologi	
9.	Jika mediasi gagal langsung ke ranah hukum	<input type="checkbox"/>					Telepon, Kamera	3 jam	Pendampingan Tim Penanganan dari segala tingkat	
10.	Membuat Laporan	<input type="checkbox"/>					Laporan akhir	2 Jam	Laporan akhir terdokumentasikan	

- Melakukan koordinasi untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang akan terkait
- Melakukan Koordinasi /home visit, konseling dengan seluruh pihak terkait
- Mengundang pelapor dan pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan mediasi
- Mediasi dengan seluruh pihak terkait
- Tim Penanganan Kasus Membuat surat kesepakatan/pernyataan kepada para pihak
- Menandatangani hasil kesepakatan oleh para pihak (Tim Penanganan Kasus, Keluarga, Kepala Desa/ Pihak Desa, Petugas Bimas , Petugas Babinkantibmas)
- Menyerahkan hasil kesepakatan kepada para pihak
- Tim Penanganan Kasus Memantau perkembangan/homevisit, konseling sesuai kesepakatan
- Jika mediasi gagal langsung ke ranah hukum
- Membuat Laporan

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Jalan Manik No. 3 80511 0361943147

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

860 Menit

1. Melakukan koordinasi untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang akan terkait waktu Penyelesaiannya 120 menit
2. Melakukan koordinasi/homevisit, konseling dengan seluruh pihak terkait waktu Penyelesaiannya 120 menit
3. Mengundang pelapor dan pihak-pihak terkait untuk dilaksanakan mediasi waktu Penyelesaiannya 30 menit
4. Mediasi dengan seluruh pihak terkait waktu Penyelesaiannya 120 menit
5. Tim Penanganan Kasus Membuat surat kesepakatan/pernyataan kepada para pihak waktu Penyelesaiannya 30 menit
6. Menandatangani hasil kesepakatan oleh para pihak (Tim Penanganan Kasus, Keluarga, Kepala Desa/ Pihak Desa, Petugas Bimas, Petugas Babinkantibmas) waktu Penyelesaiannya 15 menit
7. Menyerahkan hasil kesepakatan kepada para pihak waktu Penyelesaiannya 5 menit
8. Tim Penanganan Kasus Memantau perkembangan/homevisit, konseling sesuai kesepakatan waktu Penyelesaiannya 120 menit
9. Jika Mediasi gagal langsung keranah hukum waktu Penyelesaiannya 180 menit
10. Membuat laporan waktu Penyelesaiannya 120 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Hasil Kesepakatan Para Pihak dan Hasil Putusan Hukum

### Pengaduan Layanan

No Tlp : (0361) 943147

EMAIL : [p2tp2a.gianyar@gmail.com](mailto:p2tp2a.gianyar@gmail.com)

Website : <http://lapor.go.id>